



Edukasi Kesetaraan Gender dan Pencegahan Pernikahan Anak di Pesantren

M. Zainul Asror^{1,a*}, M. Marzuki^{2,b}, Fitri Aulia^{3,c}

^aProgram Studi Pendidikan Sosiologi, FISE Universitas Hamzanwadi, Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Selong-Lombok Timur, NTB, Indonesia, 83611

^bProgram Studi Pendidikan IPA, FMIPA Universitas Hamzanwadi, Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Selong-Lombok Timur, NTB, Indonesia, 83611

^cProgram Studi Bimbingan dan Konseling, FIP Universitas Hamzanwadi, Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Selong-Lombok Timur, NTB, Indonesia, 83611

*Corresponding Author e-mail: asror.mz@hamzanwadi.ac.id

Received: November 2025; Revised: November 2025; Published: December 2025

Abstrak: Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMK Darul Muttaqien, Lombok Timur, dengan fokus pada edukasi kesetaraan gender dan pencegahan pernikahan usia anak. Permasalahan utama meliputi tingginya angka putus sekolah akibat pernikahan dini, rendahnya kesadaran orang tua, serta keterbatasan kapasitas guru dalam melakukan pencegahan. Metode pelaksanaan mencakup baseline survey untuk memetakan kondisi awal, penyusunan modul edukasi, pelatihan guru, workshop siswa, post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan, pembentukan peer educator, hingga kampanye sekolah dengan slogan “Remaja Sehat, Pesantren Kuat”. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata lebih dari 30% pada pengetahuan guru terkait isu gender, hak remaja, dan strategi komunikasi pencegahan. Sementara itu, pengetahuan siswa meningkat rata-rata sebesar 33%, terutama pada aspek keterampilan mengambil keputusan untuk menunda pernikahan dan merancang masa depan pendidikan. Pembentukan santri pelopor menjadi strategi keberlanjutan agar edukasi sebaya terus berjalan di lingkungan pesantren. Secara teoretis, program ini memperkuat bukti bahwa intervensi pendidikan berbasis komunitas yang mengintegrasikan perspektif gender, nilai keagamaan, dan pendekatan vokasional efektif meningkatkan kesadaran kritis remaja dan pendidik. Secara praktis, model ini mudah direplikasi di pesantren lain karena memadukan pelatihan, pendampingan, dan peer learning dalam satu rangkaian intervensi. Program ini menunjukkan potensi signifikan dalam menekan praktik pernikahan usia anak di Indonesia melalui pendekatan pendidikan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Pernikahan Usia Anak; Santri Melek Gender; Pendidikan Pesantren

Gender Equality Education and the Prevention of Child Marriage in Islamic Boarding Schools

Abstract: This community service program was conducted at SMK Darul Muttaqien, East Lombok, focusing on gender equality education and the prevention of child marriage. The main challenges identified included a high school dropout rate due to early marriage, low parental awareness, and limited teacher capacity in prevention efforts. The implementation method included a baseline survey to map the initial conditions, development of an education module, teacher training, a student workshop, a post-test to measure knowledge change, formation of peer educators, and a school campaign with the slogan “Healthy Youth, Strong Pesantren (Islamic Boarding School).” The results showed an average increase of more than 30% in teachers’ knowledge regarding gender issues, adolescent rights, and prevention communication strategies. Meanwhile, students’ knowledge increased by an average of 33%, particularly in the aspect of decision-making skills to postpone marriage and plan their educational future. The formation of santri pelopor (pioneer students) serves as a sustainability strategy to ensure peer education continues within the pesantren environment. Theoretically, this program reinforces the evidence that community-based educational interventions which integrate gender perspectives, religious values, and a vocational approach are effective in increasing the critical awareness of adolescents and educators. Practically, this model is easily replicable in other pesantren because it combines training, mentoring, and peer learning in one intervention series. The program demonstrates significant potential in curbing the practice of child marriage in Indonesia through a contextual and sustainable educational approach.

Keywords: Gender Equality; Child Marriage; Gender-Aware Students; Pesantren Education

How to Cite: M. Zainul Asror, Marzuki, M., & Aulia, F. (2025). Edukasi Kesetaraan Gender dan Pencegahan Pernikahan Anak di Pesantren. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(4), 1450-1462. <https://doi.org/10.36312/jzydt837>



<https://doi.org/10.36312/jzydt837>

Copyright© 2025, Asror et al

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Muttaqien merupakan lembaga pendidikan kejuruan berbasis pesantren yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa ini berada di kaki selatan Gunung Rinjani dan berbatasan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Kondisi geografis tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi sekolah, terutama karena ketersediaan sumber daya alam yang menunjang praktik belajar vokasional di bidang pertanian dan peternakan. Jurusan utama, Agribisnis Ternak Ruminansia (ATR), selaras dengan mata pencaharian masyarakat setempat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak (Tilaar, 2016). Sebagai bagian dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien (YP3DM) NWDI Perian, SMK ini berfungsi bukan hanya sebagai ruang pendidikan vokasional, tetapi juga sebagai simpul pengembangan potensi lokal. Dengan model pendidikan terpadu khas pesantren, siswa memperoleh keterampilan teknis sekaligus nilai keagamaan dan etika sosial (Prof. Azyumardi Azra, M.A., M.Phil., 2002). Perpaduan ini menjadikan sekolah berada pada posisi strategis dalam menyediakan sumber daya manusia terampil bagi pembangunan daerah.

Namun, potensi pendidikan tersebut berhadapan dengan tantangan sosial yang cukup kompleks, terutama terkait isu kesetaraan gender dan praktik pernikahan usia anak. Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan anak tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (B P S, 2021). Menurut BKKBN NTB, lebih dari 1.500 kasus pernikahan usia anak terjadi setiap tahun di provinsi tersebut, dan sebagian besar terjadi pada keluarga dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Dampaknya langsung terasa di lingkungan pesantren: tidak sedikit santri, khususnya perempuan, yang terancam putus sekolah karena menikah pada usia sekolah (Badan Pusat Statistik, 2020). Konsekuensinya tidak hanya terkait pendidikan, tetapi juga kesempatan kerja dan kualitas hidup perempuan di masa depan (UNICEF, 2020).

Rendahnya pemahaman remaja pesantren mengenai kesetaraan gender, hak-hak anak, dan kesehatan reproduksi turut memperburuk situasi (Hambali, 2021). Kondisi ini diperberat oleh kapasitas guru yang masih terbatas dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembelajaran, serta kuatnya norma sosial-budaya yang memandang pernikahan dini sebagai hal wajar bahkan dianggap sebagai solusi moral atau ekonomi (Andriani & Jailani, 2025). Berdasarkan asesmen awal, terdapat dua permasalahan utama: pertama, rendahnya pemahaman guru, pengasuh pesantren, dan santri mengenai isu gender dan hak remaja; kedua, lemahnya kesadaran tentang risiko pernikahan anak dan strategi pencegahannya. Di titik inilah intervensi pendidikan diperlukan untuk membuka ruang dialog yang lebih aman dan inklusif bagi remaja.

Isu pernikahan anak sendiri merupakan tantangan global. Laporan UNICEF (UNICEF, 2014) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka pernikahan usia anak tertinggi di Asia Tenggara, sementara studi global lainnya menegaskan adanya hubungan kuat antara pernikahan dini, putus sekolah, dan kemiskinan antargenerasi (Romli et al., 2025). Dalam konteks pendidikan keagamaan, penelitian menunjukkan bahwa perspektif gender belum sepenuhnya menjadi bagian dari kurikulum pesantren, sehingga santri perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan (Mala et al., 2025). Di sisi lain, pendekatan peer education terbukti efektif meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dan kesadaran gender pada remaja dalam berbagai konteks internasional, namun belum banyak diterapkan secara sistematis di lingkungan pesantren Indonesia (Jannah, 2014).

Di tengah situasi tersebut, program yang diimplementasikan di SMK Darul Muttaqien membawa sejumlah pembaruan yang jarang dilakukan dalam studi maupun program sebelumnya. Pertama, integrasi antara pendidikan vokasional, nilai keagamaan, dan edukasi kesetaraan gender masih sangat terbatas dalam konteks pesantren, padahal ketiganya memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan pilihan hidup remaja. Kedua, sedikit penelitian yang mengukur perubahan kapasitas guru dan siswa secara kuantitatif, terutama terkait pemahaman gender dan sikap terhadap pencegahan pernikahan dini. Program ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut melalui asesmen awal, pelatihan, dan post-test terukur. Ketiga, model peer educator untuk isu gender di pesantren masih minim, padahal pendekatan ini memiliki dukungan kuat dari temuan internasional terkait efektivitas edukasi sebaya. Program ini menempatkan santri pelopor sebagai agen perubahan yang bekerja langsung dalam komunitas sehari-hari mereka.

Ruang lingkup studi ini dibatasi pada proses intervensi yang berlangsung di SMK Darul Muttaqien selama satu periode pelaksanaan program, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan guru dan siswa serta penguatan mekanisme edukasi sebaya. Penelitian tidak membahas perubahan jangka panjang, seperti pengaruh program terhadap angka pernikahan anak pada tingkat wilayah, karena hal tersebut memerlukan data lintas tahun dan pendekatan evaluasi yang lebih luas.

Dengan menggabungkan pendekatan vokasional, perspektif keagamaan, dan edukasi gender berbasis komunitas, program ini menawarkan model intervensi yang lebih kontekstual sekaligus memiliki relevansi global. Pendekatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pesantren lain untuk mengembangkan model serupa dalam upaya mencegah pernikahan usia anak dan memperkuat masa depan remaja.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan tahapan yang jelas dan terukur agar tujuan edukasi kesetaraan gender dan pencegahan pernikahan anak di pesantren dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Desain Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Aktivitas Utama	Peserta/Target	Hasil Utama
-------	-----------------	----------------	-------------

I. Koordinasi dan Persiapan Awal	Audiensi dengan Pimpinan Pesantren, Guru, dan Pengasuh	Pimpinan, Guru, Pengasuh	Penandatanganan MoU & Pembentukan Tim Pelaksana Internal (Guru & Santri Senior)
II. Survei Baseline	Pengumpulan data KAP (Pengetahuan, Sikap, Praktik)	Seluruh Santri (110 orang) & Guru (20 orang)	Data awal untuk pembandingan intervensi
III. Penyusunan dan Validasi Materi	Penyusunan Modul, SOP Internal, Media Kampanye, Instrumen Survei	Tim Pengabdian, Guru, Pengasuh, Validator Ahli (2 Dosen)	Materi Edukasi & Instrumen Survei yang Tervalidasi
IV. Sosialisasi dan Pelatihan	Workshop Interaktif (Kesetaraan Gender, Hak Remaja) & Pelatihan Khusus Guru	Seluruh Santri (110 orang) & Guru (20 orang)	Peningkatan KAP Awal & Pemilihan 20 Santri Calon Pendidik Sebaya
V. Pendampingan dan Kampanye	Santri pelopor memimpin diskusi, kelas informal, penyebaran poster/media sosial	Santri Pelopor (20 orang) & Komunitas Pesantren	Kampanye "Remaja Sehat, Pesantren Kuat" & Penerapan Peer Education
VI. Evaluasi dan Keberlanjutan	Survei Post-test, FGD, Observasi Lapangan	Santri, Guru, Pengasuh, Santri Pelopor	Hasil Evaluasi, SOP Internal, Mekanisme Keberlanjutan Program

Tahap pertama adalah koordinasi dan persiapan awal, dilakukan melalui audiensi dengan pimpinan pesantren serta pengasuh. Pada tahap ini dibangun kesepahaman melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), sekaligus pembentukan tim pelaksana internal yang melibatkan guru dan santri senior. Dukungan struktural dari mitra merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan program (Åhlfeldt et al., 2023).

Tahap kedua adalah survei baseline. Survei ini bertujuan untuk memotret kondisi awal, mencakup pengetahuan, sikap, dan praktik (Knowledge, Attitude, Practice/KAP) santri, guru, maupun pengasuh terkait isu gender dan pernikahan anak. Data baseline menjadi tolok ukur pembandingan setelah intervensi selesai (Imam, 2020).

Tahap berikutnya adalah penyusunan dan validasi materi. Tim pelaksana bersama mitra menyusun modul edukasi, SOP internal, serta media kampanye kreatif. Materi yang dihasilkan disesuaikan dengan konteks pesantren sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal (Ade Zuki Damanik et al., 2024).

Setelah materi siap, dilakukan sosialisasi dan pelatihan. Guru dan pengasuh diberikan pelatihan khusus mengenai pendidikan sensitif gender dan strategi pencegahan pernikahan anak. Santri mengikuti workshop interaktif dengan tema kesetaraan gender, hak remaja, dan kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan bersifat partisipatif, seperti simulasi, diskusi kelompok, studi kasus, dan role-play, yang terbukti efektif dalam pendidikan berbasis komunitas (KOLB, 2000).

Tahap selanjutnya adalah pendampingan dan kampanye. Santri pelopor yang telah dilatih menjalankan peran sebagai pendidik sebaya (peer educator). Mereka mengorganisasi kegiatan internal, memimpin diskusi kecil, serta menyebarkan

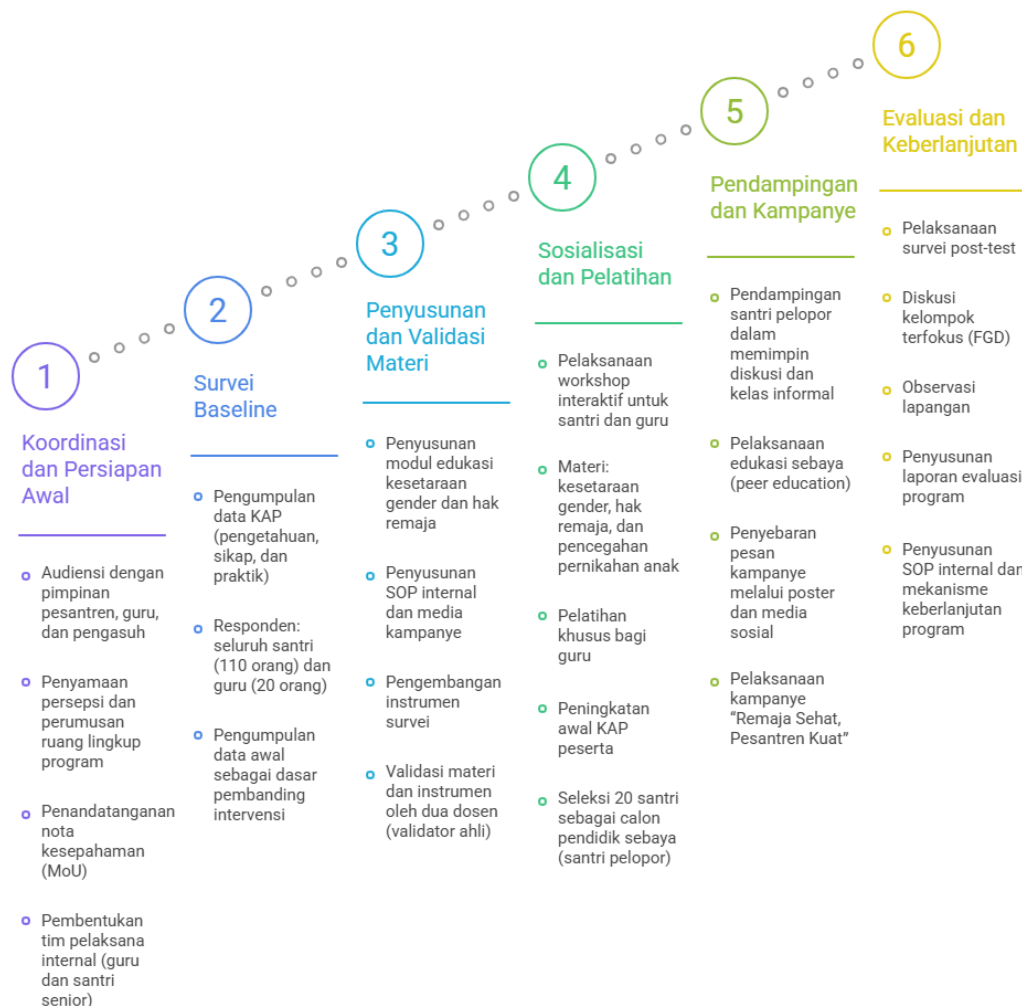
pesan edukasi melalui media sosial maupun poster di lingkungan sekolah. Kampanye “Remaja Sehat, Pesantren Kuat” dijadikan payung gerakan kolektif.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan keberlanjutan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil survei akhir terhadap data baseline, dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama guru, pengasuh, dan santri pelopor. Observasi lapangan juga dilakukan untuk menilai perubahan perilaku nyata di pesantren. Dari hasil evaluasi ini, kemudian disusun mekanisme keberlanjutan berupa SOP internal, pembentukan tim kaderisasi santri pelopor, serta penunjukan guru pendamping.

Metode pendekatan ini menekankan tiga hal utama:

1. Partisipatif-kolaboratif: keterlibatan aktif semua pihak sejak perencanaan hingga evaluasi.
2. Kontekstual-Islami: memastikan materi dan pendekatan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya pesantren.
3. Peer education: mendorong santri pelopor menjadi agen perubahan di lingkungannya sendiri (Larson, 2018).

Secara utuh rangkaian pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar diagram alir berikut:



Gambar 1. Diagram alir kegiatan

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Darul Muttaqien memberikan sejumlah temuan penting yang dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan program di masa mendatang. Temuan-temuan ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi nyata di lapangan, tetapi juga memperlihatkan relevansi intervensi pendidikan berbasis pesantren dengan upaya nasional maupun global dalam menekan angka pernikahan usia anak. Berikut uraian hasil dan pembahasan secara lebih mendalam.

Kondisi Awal dan Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa pernikahan usia anak masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada angka putus sekolah di SMK Darul Muttaqien. Fenomena ini bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari pola yang lebih luas di Kabupaten Lombok Timur, di mana norma sosial-budaya masih cenderung menoleransi bahkan mendorong praktik pernikahan dini. Banyak siswa, terutama perempuan, tidak mampu menyelesaikan pendidikan karena terikat dalam perkawinan dini. Sekolah menghadapi dilema ganda: di satu sisi, mereka berusaha menjaga keberlanjutan pendidikan siswa, tetapi di sisi lain, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar menormalisasi praktik ini sebagai solusi atas masalah sosial maupun ekonomi. Sebagian orang tua memandang menikahkan anak di usia remaja sebagai jalan keluar dari beban ekonomi keluarga atau bentuk penjagaan moralitas anak (Junita Friska et al., 2024).



Gambar 2. Kondisi siswa saat ujian akhir, banyak yang berhenti sekolah karena menikah

Tampak pada gambar 1, kondisi ruang-ruang kelas di setiap masa ujian akhir jumlah siswa tersisa yang mengikuti ujian dapat dikatakan bisa dihitung hanya dengan hitungan jari. Pihak sekolah mengakui adanya keterbatasan dalam melakukan pencegahan, sebab faktor lingkungan dan pola pikir orang tua masih menormalisasi praktik pernikahan dini. Hal ini diperparah oleh minimnya strategi komunikatif sebagian guru ketika menghadapi kasus serupa, sehingga sekolah cenderung bersikap reaktif daripada preventif. Fenomena ini sejalan dengan laporan BKKBN NTB, yang mencatat bahwa Lombok Timur termasuk daerah dengan angka pernikahan usia anak tertinggi di provinsi tersebut (BKKBN, 2022.). Kondisi ini juga didukung oleh temuan penelitian yang menegaskan bahwa perspektif gender di pesantren belum sepenuhnya diarusutamakan, sehingga santri perempuan seringkali memiliki akses terbatas terhadap diskusi mengenai masa depan pendidikan dan hak reproduksi (Mala et al., 2025).

Peningkatan Kapasitas Guru

Salah satu fokus utama program adalah peningkatan kapasitas guru. Guru diposisikan sebagai garda terdepan dalam mendampingi siswa, sekaligus menjadi aktor strategis dalam menyampaikan nilai-nilai kesetaraan gender di ruang kelas. Melalui kegiatan pelatihan, guru memperoleh penguatan pemahaman terkait isu gender, hak remaja, dan bahaya pernikahan anak. Data pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan maupun keberdayaan guru. Sebelum pelatihan, mayoritas guru memahami pernikahan anak hanya dari sisi dampak sosial seperti putus sekolah atau kesulitan ekonomi, tetapi belum mengaitkannya dengan isu kesehatan reproduksi, hak-hak anak, serta implikasi jangka panjang terhadap kemiskinan struktural.



Gambar 3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Tentang Gender

Para guru mengikuti kegiatan pelatihan dengan semangat dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi terkait gender dan pernikahan anak di sekolah (gambar 2). Setelah pelatihan, guru menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembelajaran. Mereka juga lebih responsif dalam memberikan bimbingan konseling yang berorientasi pada perlindungan remaja. Hal ini tercermin dari meningkatnya skor rata-rata post-test guru sebesar 32,25%.

Tabel 2. Perbandingan hasil pre test dan post test guru

No.	Pernyataan	Pre-Test	Post-Test
1.	Gender adalah konsep sosial dan budaya, bukan semata-mata perbedaan biologis.	3.65	3.8
2.	Laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara.	3.75	3.9
3.	Peran gender dapat berubah seiring waktu, tempat, dan budaya.	3.6	3.5
4.	Kesetaraan gender tidak berarti menyamakan semua aspek biologis laki-laki dan perempuan.	3.7	3.6
5.	Saya memahami perbedaan antara jenis kelamin (sex) dan gender secara jelas.	3.8	4.2
6.	Perempuan sebaiknya tidak memimpin organisasi dalam konteks pesantren.	2.5	2.1
7.	Semua santri, laki-laki maupun perempuan, berhak menyampaikan pendapat	4.0	4.3

	dalam kelas.		
8.	Saya merasa nyaman ketika perempuan mengambil peran penting dalam diskusi publik.	2.8	3.3
9.	Laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin daripada perempuan.	2.3	2.1
10.	Guru harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua santri tanpa memandang jenis kelamin.	3.8	3.9
11.	Pengasuhan di pesantren seharusnya mempertimbangkan nilai kesetaraan gender.	3.9	3.7
12.	Saya sering mempertimbangkan gender dalam menyusun aktivitas pembelajaran.	3.2	3.5
13.	Anak perempuan lebih cocok diarahkan untuk mengurus rumah tangga.	3.0	2.1
14.	Saya menyadari pentingnya menghindari bias gender dalam mendidik santri.	3.8	4.1
15.	Kurikulum di pesantren sebaiknya mengintegrasikan nilai kesetaraan gender.	4.3	4.5
16.	Pernikahan anak dapat membahayakan pendidikan dan kesehatan remaja.	4.0	4.1
17.	Santri perlu mendapatkan edukasi tentang hak atas pendidikan dan perlindungan.	3.8	4.2
18.	Usia minimal yang aman untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.	2.7	2.8
19.	Anak perempuan harus segera dinikahkan jika sudah baligh.	2.3	2.1
20.	Mencegah pernikahan anak adalah bagian dari tanggung jawab pengasuh.	3.7	4.4
21.	Saya membaca dengan cermat semua pernyataan sebelum menjawab.	4.4	4.5
22.	Saya menjawab pernyataan ini secara acak.	2.8	2.1
23.	Isu gender tidak penting untuk diajarkan di pesantren.	2.2	2.0

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa skor rata-rata pre-test berada pada angka 3,25 yang menunjukkan kategori cukup sadar atau berada pada posisi netral menuju setuju terhadap isu kesetaraan gender. Setelah pelaksanaan intervensi, skor rata-rata post-test meningkat menjadi 3,34, yang mengindikasikan kecenderungan sikap yang lebih positif dan semakin mendekati kategori setuju. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 0,10 poin atau sekitar 3%, yang menunjukkan adanya perbaikan pemahaman dan sikap responden terhadap isu kesetaraan gender setelah kegiatan dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan memiliki korelasi yang cukup kuat dalam memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan persepsi guru. Meskipun peningkatan skor yang diperoleh tergolong relatif kecil, hasil ini tetap mengindikasikan adanya penguatan pemahaman setelah pelatihan dilaksanakan. Skor pre-test yang sudah berada di atas nilai netral menunjukkan bahwa mitra memiliki tingkat kesadaran awal yang cukup baik terhadap isu yang dibahas. Setelah pelaksanaan post-test, terlihat adanya penguatan persepsi, khususnya pada aspek pemahaman konsep kesetaraan gender, hak atas pendidikan, serta sikap penolakan terhadap praktik pernikahan anak. Namun demikian, pada beberapa pernyataan yang bersifat sensitif—seperti kepemimpinan perempuan di lingkungan pesantren, usia ideal pernikahan, dan urgensi isu gender masih terdapat kecenderungan resistensi,

sehingga peningkatan skor yang dihasilkan belum menunjukkan lonjakan yang signifikan.

Informasi yang lebih rinci dapat dilihat melalui analisis pernyataan secara individual, yang menunjukkan bahwa beberapa indikator mengalami peningkatan paling menonjol. Peningkatan tertinggi terjadi pada pernyataan mengenai pentingnya integrasi nilai kesetaraan gender dalam kurikulum pesantren dengan kenaikan sebesar 0,61 poin. Hal ini diikuti oleh pernyataan bahwa pencegahan pernikahan anak merupakan tanggung jawab pendidik, yang mengalami peningkatan sebesar 0,60 poin. Selain itu, pemahaman bahwa pernikahan anak berdampak negatif terhadap pendidikan dan kesehatan remaja juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,43 poin. Pernyataan terkait usia minimal aman untuk menikah, yaitu 19 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,38 poin, sementara persepsi mengenai kenyamanan perempuan dalam mengambil peran kepemimpinan juga meningkat sebesar 0,38 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak paling kuat pada aspek normatif dan edukatif yang berkaitan langsung dengan peran institusi pendidikan dan perlindungan hak remaja.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya tren perubahan yang positif setelah pelaksanaan kegiatan. Peningkatan paling menonjol terlihat pada aspek struktural, khususnya terkait integrasi nilai kesetaraan gender dalam kurikulum serta penguatan peran pendidik dalam mencegah pernikahan anak. Selain itu, indikator yang berkaitan dengan perlindungan remaja dari praktik pernikahan anak juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Persepsi terhadap peran kepemimpinan perempuan turut mengalami peningkatan, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif moderat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan kesadaran normatif sekaligus memperkuat pemahaman praktis peserta mengenai isu kesetaraan gender.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intervensi berhasil memperkuat keberdayaan mitra dalam isu kesetaraan gender, namun diperlukan pendekatan lanjutan (misalnya diskusi mendalam, role model praktik di pesantren) agar peningkatan lebih signifikan. Selain itu, hasil ini juga mengindikasikan bahwa guru membutuhkan tidak hanya materi akademis, tetapi juga keterampilan praktis komunikasi persuasif untuk menghadapi siswa maupun orang tua yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal wajar.

Partisipasi Siswa dalam Workshop

Selain guru, siswa juga menjadi sasaran utama intervensi. Workshop tentang gender dan hak remaja dirancang dengan pendekatan partisipatif agar siswa lebih mudah memahami isu-isu yang sering dianggap tabu dalam budaya lokal. Kegiatan workshop diikuti dengan antusias, terlihat dari partisipasi aktif siswa dalam diskusi, simulasi, dan permainan edukatif.

Pada tahap awal, mayoritas siswa memiliki pengetahuan dasar mengenai gender meskipun masih terbatas. Melalui post-test dengan teknik “kertas tempel,” teridentifikasi peningkatan pemahaman siswa dalam empat aspek utama: kemampuan membedakan konsep gender dan jenis kelamin, kesadaran mengenai bahaya pernikahan anak, pemahaman terhadap hak-hak remaja, dan keterampilan dasar pengambilan keputusan. Peningkatan rata-rata pengetahuan siswa

mencapai 33%, dengan lonjakan tertinggi pada aspek pengambilan keputusan (38%). Penemuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas metode peer education dalam meningkatkan kapasitas remaja. Proses pelaksanaan workshop siswa dapat dilihat pada dokumentasi Gambar 4.



Gambar 4. Workop Gender dan Hak-hak Remaja

Pembentukan Santri Pelopor (Peer Educator)

Untuk menjaga keberlanjutan program, dipilih sejumlah siswa untuk dilatih lebih lanjut menjadi peer educator atau tutor sebaya. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa remaja lebih mudah menerima pesan dari teman sebaya dibandingkan otoritas formal seperti guru atau orang tua. Santri pelopor dibekali dengan pelatihan mengenai kesehatan reproduksi, keterampilan komunikasi, serta strategi kampanye. Keberadaan mereka diharapkan dapat menciptakan ruang diskusi sebaya yang lebih aman, di mana siswa dapat berbagi pengalaman dan pertanyaan tanpa takut dihakimi. Pendekatan ini terbukti efektif dan banyak digunakan dalam pendidikan berbasis komunitas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi pendidikan sebaya efektif, dapat diterapkan, mudah dikelola, dan dapat dimodifikasi untuk mendidik kesehatan reproduksi santri. Konsep pendidikan sebaya yang peka budaya terbukti dan direkomendasikan dalam pengembangan inisiatif kesehatan reproduksi seksual remaja (KSR) bagi siswa pesantren ketika mampu dipadukan dan diintegrasikan dengan kegiatan santri. (Jannah, 2014)

Kampanye Edukasi “Remaja Sehat, Pesantren Kuat”

Sebagai langkah akhir kegiatan (tampak pada gambar 4), dilakukan kampanye edukasi massal dengan tema “Remaja Sehat, Pesantren Kuat.” Kampanye ini dirancang sebagai media penyadaran kolektif di lingkungan pesantren. Slogan pendidikan, poster visual, dan penyebaran pesan melalui media sosial internal dilakukan oleh santri pelopor sebagai bentuk mobilisasi sosial. Kampanye ini sejalan dengan model intervensi berbasis komunitas dalam pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi program memberikan dampak positif pada tiga dimensi: Pertama, Dimensi pemahaman: peningkatan pengetahuan guru dan santri mengenai isu kesetaraan gender dan pencegahan perkawinan dini. Kedua, Dimensi sikap: munculnya kesadaran kritis santri terhadap risiko pernikahan dini. Ketiga, Dimensi perilaku: terbentuknya santri pelopor sebagai agen perubahan internal. Hasil ini menegaskan bahwa model

pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan sensitif terhadap konteks keagamaan dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pesantren.



Gambar 5. Pembuatan Alat dan Kampanye Remaja Sehat Pesantren Kuat

Tantangan dan Keterbatasan Program

Meskipun program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan seluruh elemen pesantren, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memberikan gambaran lebih utuh mengenai tantangan implementasi di lapangan.

Pertama, Waktu pelaksanaan yang terbatas membuat ruang intervensi menjadi lebih sempit, terutama untuk mempengaruhi perubahan sikap dan norma sosial yang biasanya terjadi secara gradual. Edukasi mengenai kesetaraan gender dan pencegahan pernikahan anak membutuhkan proses jangka panjang, termasuk penguatan kapasitas guru, pola komunikasi pesantren, dan pembiasaan nilai baru. Dengan waktu yang pendek, program hanya dapat mencapai perubahan awal (initial change), sementara perubahan mendalam (deep transformation) membutuhkan pendampingan lanjutan.

Kedua, Salah satu tantangan terbesar adalah kuatnya norma sosial dan budaya di tingkat komunitas, termasuk pandangan sebagian orang tua yang masih menganggap pernikahan dini sebagai pilihan yang wajar atau solusi atas masalah ekonomi keluarga. Dalam beberapa kesempatan, muncul resistensi pasif berupa keraguan atau ketidaksetujuan terhadap materi terkait kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender, karena dianggap terlalu sensitif atau tidak selaras dengan tradisi. Hal ini membatasi penyampaian pesan-pesan edukatif, terutama di luar lingkungan sekolah dan pesantren.

Ketiga, Program ini lebih berfokus pada guru dan santri, sementara keterlibatan orang tua masih terbatas. Padahal, sikap dan keputusan terkait pernikahan anak seringkali ditentukan oleh keluarga. Minimnya ruang dialog antara pihak pesantren dan orang tua menyebabkan perubahan pemahaman di tingkat keluarga berlangsung lebih lambat, sehingga potensi keberlanjutan program menghadapi tantangan pada aspek eksternal sekolah.

Keempat, Survei baseline dan endline mampu memberikan gambaran awal mengenai peningkatan pengetahuan dan sikap, namun tidak dapat menangkap dampak jangka panjang seperti penurunan nyata angka pernikahan anak atau perubahan norma sosial keluarga. Pengukuran tersebut membutuhkan program lanjutan dan monitoring berkala yang tidak tercakup dalam kegiatan ini.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Darul Muttaqien berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas guru dan siswa dalam memahami isu kesetaraan gender dan pencegahan pernikahan anak. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pernikahan usia anak menjadi faktor utama penyebab putus sekolah, dengan guru dan sekolah masih mengalami keterbatasan dalam strategi pencegahan.

Melalui pelatihan dan workshop, pengetahuan guru mengalami peningkatan rata-rata lebih dari 30% pada aspek pemahaman gender, hak remaja, serta strategi komunikasi. Demikian pula, siswa menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada keterampilan pengambilan keputusan, yang menandakan pergeseran dari sekadar pemahaman konseptual menuju kemampuan praktis dalam merencanakan masa depan.

Pembentukan santri pelopor (peer educator) menjadi salah satu capaian penting, karena menghadirkan agen perubahan dari kalangan siswa sendiri yang siap menyebarkan edukasi sebaya tentang kesetaraan gender dan bahaya pernikahan dini. Kampanye “Remaja Sehat, Pesantren Kuat” juga berhasil memperkuat kesadaran kolektif di lingkungan sekolah dan melibatkan seluruh warga pesantren sebagai bagian dari gerakan preventif.

Dengan demikian, program ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan vokasional, nilai-nilai keagamaan, dan edukasi gender dapat dijalankan secara harmonis di pesantren. Model ini berpotensi direplikasi di lembaga pendidikan serupa, sehingga dapat menjadi strategi efektif dalam menekan praktik pernikahan anak serta membangun generasi remaja yang sehat, berdaya, dan berperspektif keadilan gender.

ACKNOWLEDGMENT

Terima Kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Dikisaintek yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima Kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada SMK Darul Muttaqin NWDI Perian yang telah bersedia menjadi mitra pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlfeldt, E., Isaksson, D., & Winblad, U. (2023). Factors explaining program sustainability: A study of the implementation of a social services program in Sweden. *Health and Social Care in the Community*, 2023, Article 1458305. <https://doi.org/10.1155/2023/1458305>
- Andriani, A., & Jailani, M. (2025). Pernikahan dini di kalangan remaja SMP Kota Kabanjahe. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora*, 11(2), 440–454. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.3878>
- Azra, A. (2002). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Logos Wacana Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=TTvNDwAAQBAJ>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2022. BPS. <https://www.bps.go.id>

- Damanik, A. Z., Awalia, A. A., Nadzifah, N., Juniarti, R., & Anshori, D. M. (2024). Peran pondok pesantren kebudayaan dalam menjawab fenomena krisis identitas budaya. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(5), 110–124. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1029>
- Hambali, H. (2021). Pendidikan adil gender di pondok pesantren (Studi tentang membangun gender awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid). *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 82–95.
- Imam, Y. (1983). Single subject research. *Universitas Lambung Mangkurat*, 32(4). <https://doi.org/10.1097/00006199-198307000-00018>
- Jannah, R. (2014). Strategi pendidikan sebaya meningkatkan kesehatan reproduksi remaja di pesantren. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*, 2(1), 79–90. <http://ejurnal.poltekkesjakarta3.ac.id/index.php/jitek/article/view/127>
- Junita, F., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Siregar, I. H., Purba, S. D. B., & Tuka, T. A. (2024). Analisis sosial ekonomi dampak pernikahan dini di kalangan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>
- Kolb, D. A. (2000). The process of experiential learning. In *Strategic learning in a knowledge economy* (pp. 313–331). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7223-8.50017-4>
- Larson, R. (2018). Peer education and adolescent health: Evidence from school-based programs. *Journal of Adolescent Health*, 62(5), 15–21. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/peer-education-adolescent-health/en/
- Mala, A., Chasanah, U., & Marpuah, S. (2025). Gender mainstreaming in the policy of Islamic boarding school education: A systematic literature review. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 18(1), 33–50. <https://doi.org/10.35719/annisa.v18i1.316>
- Romli, A. S., Fathan, A. A., Safitringrum, S. Q. D., Wulandari, S., & Septian, M. F. D. (2025). Pendampingan kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan dini di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo. *Jurnal Medika*, 23(S6), 617–632. <https://doi.org/10.52152/801841>
- Tilaar, H. A. R. (2016). *Pengembangan pendidikan nasional di Indonesia*. Rineka Cipta.
- UNICEF. (2014). *Ending child marriage: Progress and prospects*. UNICEF. <http://data.unicef.org>
- UNICEF. (2020). *Child marriage in Indonesia: Trends, causes, and impacts*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage>
- Yuwono, I. (2020). *Single subject research (Buku 1)*. Universitas Lambung Mangkurat. <http://www.plb.unlam.ac.id>